

 BRIN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH PROSEDUR Lembar Pengesahan	No. Dok : P-DPKI-9
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 00
		Tgl Terbit : 9 Januari 2023
		Halaman : i

PROSEDUR

PENDISTRIBUSIAN KOLEKSI MIKROORGANISME

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya adalah milik BRIN.
 Dilarang menggandakan atau mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari
 Kepala BRIN

“Lembar pengesahan ini mencakup seluruh isi prosedur”

Diperiksa oleh: Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah,  Silva Abraham	Disetujui oleh: Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi,  Yan Rianto
---	---



BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET
DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH

**PROSEDUR
Riwayat Revisi**

No. Dok : P-DPKI-9


No. Edisi : 01

No. Revisi : 00


Tgl Terbit : 9 Januari 2023

Halaman : ii

No.	Tanggal Revisi	No. Revisi	Bagian Revisi	Catatan Revisi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

 BRIN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH PROSEDUR Daftar Distribusi	No. Dok : P-DPKI-9
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 00
		Tgl Terbit : 9 Januari 2023
		Halaman : iii

No. URUT	Tipe Dokumen	PEMEGANG DOKUMEN
1	Salinan 1	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
2	Salinan 2	Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah
3	Asli	Koordinator Koleksi InaCC
4	PDF file	Drive SOP DPKI

	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH PROSEDUR Daftar Isi	No. Dok : P-DPKI-9
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 00
		Tgl Terbit : 9 Januari 2023
		Halaman : iv

Lembar Pengesahan

Riwayat Revisi

Daftar Distribusi

Daftar Isi

Tim Penyusun

1. Lingkup

2. Tujuan

3. Acuan

3.1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019

3.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021

3.3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2013

4. Istilah dan Definisi

4.1. Mikroorganisme

4.2. Isolasi

4.3. Isolat

4.4. *Material Transfer Agreement (MTA)*

5. Penanggung Jawab

5.1. Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah

5.2. Koordinator Pengelola Koleksi Mikroorganisme

6. Lokasi dan Waktu

6.1. Lokasi

6.2. Waktu

7. Prosedur Kerja

7.1. Pihak yang membutuhkan mengakses ELSA

7.2. Mekanisme pembayaran eksternal BRIN

7.3. Mekanisme pembayaran internal BRIN

7.4. Penyediaan isolate


7.5. Distribusi isolat melalui Pos

7.6. Distribusi isolat dengan pengambilan langsung

8. Dokumen Pendukung


8.1. *Order Form*

8.2. *Material Transfer Agreement (MTA)*

	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH	No. Dok : P-DPKI-9
	PROSEDUR TIM PENYUSUN	No. Edisi : 01
		No. Revisi : 00
		Tgl Terbit : 9 Januari 2022
		Halaman : vi

Tim Penyusun:

1. Silva Abraham
2. Neneng Hasanah

	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH PROSEDUR	No. Dok : P-DPKI-9
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 00
		Tgl Terbit : 9 Januari 2023
		Halaman : 1

PENDISTRIBUSIAN KOLEKSI MIKROORGANISME

1. Lingkup

Pendistribusian koleksi mikroorganisme merupakan kegiatan penyediaan dan penyerahan isolat mikroorganisme yang merupakan bagian dari koleksi, kepada periset, industri/perusahaan, perguruan tinggi dan individu untuk mendukung kegiatan riset, pendidikan, pengembangan industri serta bioprospeksi.

2. Tujuan


Sebagai fasilitas depositori kultur mikroorganisme yang telah melalui uji profisiensi oleh periset/depositor maka koleksi mikroorganisme dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan riset, pendidikan, pengembangan industri serta bioprospeksi melalui mekanisme distribusi yang terintegrasi dengan sistem E-Layanan Sains (ELSA), dimana pihak yang membutuhkan dapat mengakses ELSA melalui www.elsa.brin.go.id.

3. Acuan

- 3.1 .Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang pengelolaan mikroorganisme
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2013 tentang pengesahan Nagoya *protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity* (protokol nagoya tentang akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragaman hayati)

4. Istilah dan Definisi

4.1 Mikroorganisme adalah makhluk hidup dan entitas biologi yang berukuran mikroskopis yang bisa hidup bebas maupun berasosiasi dengan makhluk hidup lain secara saprofitik, parasitik, patogenik, endofitik, dan simbiotik yang mengandung informasi fenotipe, informasi genotipe, dan senyawa kimia lainnya, yang keseluruhannya secara taksonomi termasuk dalam bakteri, arkea, fungi, protozoa, alga, parasit, dan virus, yang dapat digunakan untuk penelitian, pengembangan,

	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH PROSEDUR	No. Dok : P-DPKI-9
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 00
		Tgl Terbit : 9 Januari 2023
		Halaman : 1

dan/atau keperluan industri.

4.2 Isolasi adalah suatu metode pemisahan dan penumbuhan Mikroorganisme dari Sampel yang selanjutnya dikembangkan pada media buatan dengan kondisi yang disesuaikan dengan lingkungan asalnya.

4.3 Isolat atau kultur atau biakan murni mikroorganisme adalah koloni mikroorganisme tunggal dan tidak tercampur mikroorganisme lain yang didapatkan dari proses isolasi dan dapat disimpan dengan metode preservasi.

4.4 Perjanjian Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*) adalah kesepakatan tertulis atas pengalihan Mikroorganisme yang disertai dengan daftar Mikroorganisme.

5. Penanggung Jawab

5.1 Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah (DPKI) BRIN melalui Koordinator Koleksi Mikroorganisme bertanggung jawab atas semua kegiatan pendistribusian koleksi mikroorganisme

5.2 Koordinator Koleksi Mikroorganisme bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pendistribusian, pelaporan dan pemanfaatan koleksi mikroorganisme

6. Lokasi dan Waktu


6.1 Lokasi kerja adalah Koleksi Mikroorganisme InaCC (*Indonesian Culture Collection*) yang beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor, Km.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911

6.2 Waktu pendistribusian adalah pada hari dan jam kerja (Senin - Kamis : 07.30 - 16.00 WIB dan Jum'at 07.30 -16.30 WIB).

7. Pelaksanaan

7.1 Pihak yang membutuhkan isolat (pemesan), baik dari internal maupun eksternal BRIN, mengakses katalog *online* (<https://inacc.brin.go.id>) untuk menentukan jenis isolat.

7.2 Permintaan distribusi isolat diajukan melalui ELSA (<https://elsa.brin.go.id>) dengan mengunduh dokumen *Order Form* dan *Material Transfer Agreement* (MTA) kemudian mengisi kedua dokumen tersebut.

	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH PROSEDUR	No. Dok : P-DPKI-9
		No. Edisi : 01
		No. Revisi : 00
		Tgl Terbit : 9 Januari 2023
		Halaman : 1

7.3 Ketentuan untuk penanda tangan dokumen MTA oleh pemesan adalah sebagai berikut:

7.3.1. Periset: ditanda tangan oleh Kepala Pusat Riset,

7.3.2. Mahasiswa: ditanda tangan oleh Pembimbing

7.3.3. Industri: ditanda tangan oleh Pimpinan Perusahaan

7.3.4. Dosen ditanda tangan oleh Dekan/Ketua Program Studi Program Studi

7.4 Pemesan yang berasal dari eksternal BRIN melakukan pembayaran melalui Simponi PNPB dengan sistem transaksi *e-billing* yang berlaku selama 7 hari setelah diterbitkan.

7.5 Pemesan internal BRIN melakukan transaksi dengan cara menukar ELSA *point* sesuai dengan tarif layanan distribusi isolat yang tercantum pada ELSA.

7.6 Setelah ajuan layanan distribusi koleksi mikroorganisme disetujui, akan dilakukan persiapan media dan isolat oleh tim Pengelola Koleksi Mikroorganisme.

7.7 Untuk isolat bakteri, *archaea*, *actinomycetes*, *yeast* dan fungi akan disiapkan berupa kultur murni dalam cawan Petri.

7.8 Untuk kultur microalgae dan bacteriophage disiapkan berupa kultur murni dalam kemasan botol steril berukuran 5 ml.

7.9 Proses distribusi isolat dilakukan melalui jasa pengiriman Pos Indonesia atau jasa pengiriman lain.

7.10 Selain itu, kultur mikroorganismenya dapat diambil langsung oleh pemesan dengan memperlihatkan bukti transaksi.

7.11 Kultur mikroorganisme yang didistribusikan terjamin kemurniannya, apabila terjadi kontaminasi pada proses *sub culture* yang dilakukan oleh pemesan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemesan.

7.12 Apabila terjadi kesalahan pengiriman kultur mikroorganisme yang tidak sesuai dengan yang ada di Order Form, maka pengelola koleksi InaCC akan mengganti dan mengirimkan kultur yang sesuai dengan permintaan.

8. Dokumen Terkait

8.1. *Order form*

8.2. MTA



BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN
INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN KOLEKSI ILMIAH
PROSEDUR

No. Dok : P-DPKI-9

No. Edisi : 01

No. Revisi : 00

Tgl Terbit : 9 Januari 2023

Halaman : 1